



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.
- KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 /TK/TAHUN 2010  
TANGGAL 20 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
46629	SUWONDO BUDI KARNIYANTO, S.E. NIP 196210061986031003	Penata/Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSJP Harapan Kita	SATYALANCANA KARYA SATYA XXTAHUN

Untuk Petikan:  
dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Militer  
Kepala Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan,



TNI (Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 46629/4/2010



**Diagam**  
**Tanda Kehormatan**  
**Presiden Republik Indonesia**  
menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan**  
**Satyalancana Karya Satya XX Tahun**  
kepada

Nama : *SUWONDO BUDI KARNIYANTO, S.E.*  
Pangkat : *Penata NIP. 196210061986031003*  
Jabatan : *Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSJP Harapan Kita*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 26 /TK/TAHUN 2010  
Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono